



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun (Kukupang, 09-08-1977), agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), alamat di Jalan Muhammad Toha, Kelurahan Anataurei, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Termohon, umur 37 tahun (Manado, 12-05-1981), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), alamat di Jalan KPR, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Register Perkara Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri., tanggal 16 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Maret 2006 M., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 35/7/III/2006, tanggal 21 Maret 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kos Sanggar Bakti Serui selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal bersama di asrama polisi jalan Bayangkara;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I, anak perempuan, berumur 18 tahun;
 2. Anak II, anak laki-laki, berumur 12 tahun;
 3. Anak III, anak laki-laki, berumur 9 tahun;ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami istri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon tidak peduli lagi kepada anak-anak;
 - b. Bahwa Termohon menjual barang-barang yang ada di rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015 dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon;
 - d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, tanpa ada komunikasi lagi ;
 - e. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pimpinan Pemohon dan keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang bernama Rochma Hidayat, S.H.I pada tanggal 28 Agustus 2018, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 30 Agustus 2018, mediasi tersebut juga gagal atau tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana maksud Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup dan memberikan peringatan kepada Pemohon untuk meperoleh izin tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh

Hal. 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan tambahan perubahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyampaikan beberapa perubahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada posita angka 4 tertulis ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami istri, yang benar adalah keretakan hubungan Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon;
2. Pada posita angka 4 huruf (e) tertulis Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh Pimpinan Pemohon dan keluarga, yang benar adalah Pemohon dan Termohon hanya pernah diupayakan damai oleh Pimpinan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang isinya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengakui untuk selain dan selebihnya, untuk lengkapnya jawaban Termohon tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa adapun jawaban Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa posita angka 1 sampai dengan 3 adalah benar;
2. Bahwa posita angka 4 adalah ada yang benar dan ada yang tidak benar, bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon akan tetapi disebabkan karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain;
3. Bahwa posita angka 4 huruf (a) adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon masih peduli terhadap anak-anak, bahkan ketika Termohon ditinggal pergi oleh Pemohon selama 1 (satu) tahun, Termohon masih tetap peduli terhadap anak-anak;
4. Bahwa posita angka 4 huruf (b) ada yang tidak benar, bahwa Termohon menjual barang-barang yang ada di dalam rumah telah memberitahukannya

Hal. 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu kepada Pemohon, dan orang tua Pemohon juga yang memerintahkan Termohon untuk menjual barang tersebut guna keperluan Termohon pulang ke Ternate;

5. Bahwa posita angka 4 huruf (c) ada yang tidak benar, bahwa kepergian Termohon pada bulan November 2015 dari tempat kediaman bersama dikarenakan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon selama 1 (satu) tahun dan tidak diberi nafkah oleh Pemohon selama 5 (lima) bulan, dengan demikian antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah hingga saat ini telah berjalan selama \pm 4 (empat) tahun tanpa nafkah wajib dari Pemohon;

Bahwa terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dari Pemohon, namun apabila Pemohon tetap dengan permohonannya, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon atas diri Pemohon, yaitu sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya terhadap Tergugat Rekonvensi, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak pisah rumah pada bulan November 2015 sampai sekarang telah berjalan selama \pm 4 (empat) tahun Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan Nafkah Lampau (*Madhiyah*) tersebut sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah selama masa Iddah (tiga bulan) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak ketiga yang bernama **Anak III bin Penggugat**, laki-laki umur 9 tahun masih di bawah umur dan memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, Penggugat

Hal. 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Rekonvensi mohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak mengasuh/pemeliharaan (*Hadhanah*) kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah bagi keberlangsungan hidup dan pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Anggota Polri di Kepolisian Resor Kepulauan Yapen yang penghasilan setiap bulannya tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat Rekonvensi, namun ketika masih tinggal bersama Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap setiap bulannya, oleh karenanya adalah wajar dan patut tuntutan-tuntutan yang Penggugat Rekonvensi ajukan tersebut di atas agar dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Serui menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) kepada Penggugat Rekonvensi terhadap seorang anak yang bernama **Anak III bin Penggugat**, laki-laki umur 9 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Nafkah Lampau (*Madhiyah*) sejak bulan November 2015 atau selama \pm 4 (empat) tahun sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk seorang anak yang bernama **Anak III bin Penggugat**, laki-laki umur 9 tahun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus

Hal. 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya dalam konvensi dan/atau jawaban dalam rekonvensi secara lisan di muka sidang yang isinya membantah sebagian dalil-dalil jawaban Termohon dan mengakui untuk selain dan selebihnya, untuk lengkapnya replik Pemohon tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa adapun replik dan/atau jawaban rekonvensi Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Replik Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon juga dipicu karena Termohon tidak menghargai dan menghina Pemohon dengan perkataan *"Gaji seorang polisi sangatlah kecil, jika ada laki-laki lain yang lebih kaya dari kamu, saya akan menikahnya"*;
- Bahwa mengenai wanita idaman lain yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon adalah tidak benar, karena wanita tersebut hanya sebatas kenalan Pemohon di bar;
- Bahwa Termohon telah tidak peduli lagi dengan anak-anak karena Termohon selalu menitipkan anak-anak ke saudara angkat Pemohon bahkan mengeluarkan anak bungsu/ketiga dari sekolahnya (TK Darus Salam);
- Bahwa tidak benar Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, akan tetapi Pemohon dipindahtugaskan ke Distrik Pom atas permintaan Termohon kepada atasan Pemohon, dan selama bertugas di Distrik Pom Pemohon sering mengunjungi Termohon dan anak-anak;
- Bahwa pada bulan November 2015 Termohon telah menjual barang-barang yang ada di dalam rumah kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Jawaban Dalam Rekonvensi

Hal. 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



- Bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai tuntutan Nafkah Lampau (*Madhiyah*) selama \pm 4 (empat) tahun pisah rumah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dan tidak bersedia untuk memenuhinya sebab ketika Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi telah membawa uang deposito Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan emas seberat 200 gram, di samping itu pula Tergugat Rekonvensi pernah memberikan modal untuk usaha Penggugat Rekonvensi di Ternate sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2012 dan Penggugat Rekonvensi telah menjual barang-barang dalam rumah yang ditaksir sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa mengenai tuntutan Nafkah selama masa Iddah (3 bulan) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhinya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap tuntutan hak asuh (*Hadhanah*) dan nafkah seorang anak yang bernama **Anak III bin Penggugat**, laki-laki umur 9 tahun masih di bawah umur agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan sebab selama 4 (empat) tahun pisah rumah anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat lahir dan batinnya serta pendidikan dan kebutuhan anak tersebut tepenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tinggal bersama anak tersebut tidak terurus dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi, dititipkan kepada orang lain bahkan sempat berhenti dari sekolah, hal tersebutlah yang menjadi pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak membantah mengenai kebiasaan Tergugat Rekonvensi ketika masih tinggal bersama memberi nafkah lahir kepada

Hal. 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Penggugat Rekonvensi rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahkan seluruh gaji Tergugat Rekonvensi masuk ke rekening Tergugat Rekonvensi dan ATM rekening tersebut dipegang oleh Peggugat Rekonvensi, meski setelah pisah rumah pada tahun 2015 ATM tersebut Tergugat Rekonvensi ambil kembali dari tangan Peggugat Rekonvensi;

Bahwa selain gaji yang Tergugat Rekonvensi terima setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi juga menerima penghasilan lain berupa tunjangan kinerja atau remunerasi sebagai anggota Polri yang rata-rata Tergugat Rekonvensi terima setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon telah memberikan **duplik dalam konvensi** dan replik dalam rekonvensi secara lisan di muka sidang, untuk lengkapnya duplik Termohon tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa adapun duplik konvensi dan/atau replik rekonvensi Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Duplik Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula dan membantah replik Pemohon;
- Bahwa tidak benar wanita idaman lain Pemohon tersebut adalah hanya teman atau kenalan Pemohon sebab pada kenyataannya wanita tersebut sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu menitipkan anak-anak kepada saudara angkat Pemohon, akan tetapi karena anak-anak tersebut sejak kecil hingga sekarang sangat dekat dengan saudara angkat Pemohon tersebut, anak-anak tersebut sudah terbiasa dan sering berkunjung ke rumah saudara angkat Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan anak bungsu dari sekolahnya, hal tersebut Termohon lakukan karena Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon sehingga Termohon sudah tidak mempunyai biaya untuk pendidikan anak tesebut;

Replik Dalam Rekonvensi

Hal. 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;
- Bahwa benar Penggugat Rekonvensi telah menjual barang-barang dalam rumah, namun AC tidak jadi dijual, dan keseluruhan nilai barang yang Penggugat Rekonvensi jual tersebut adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bukan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menjual barang-barang tersebut pada bulan November 2015 dikarenakan sejak bulan Juli 2015 Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi telah membawa uang Deposito milik Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), emas seberat 200 gram dan modal usaha sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang benar adalah Penggugat Rekonvensi hanya membawa emas seberat 10 gram yang melekat di tubuh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan **duplik dalam rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang berupa :

A. Alat Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 35/7/III/2006, tanggal 21 Maret 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 (4 bulan terakhir). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan

Hal. 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya karena tidak diperlihatkan di muka sidang, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2/TR.1, diparaf dan diberi tanggal;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nabil Albaar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Yapen Nomor AL 8940022161, tanggal 17 Desember 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak diperlihatkan di muka sidang, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3/TR.2, diparaf dan diberi tanggal;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Serui Nomor B.7/309/11/2017, tanggal 06 November 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak diperlihatkan di muka sidang, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4/TR.3, diparaf dan diberi tanggal;
5. Fotokopi Daftar Gaji Induk Anggota Polri Kepulauan Yapen bulan Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kasi Keuangan Polres Kepulauan Yapen bulan Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak diperlihatkan di muka sidang, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5/TR.4, diparaf dan diberi tanggal;
6. Fotokopi Daftar Gaji Induk Anggota Polri Kepulauan Yapen bulan Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kasi Keuangan Polres Kepulauan Yapen bulan Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak diperlihatkan di muka sidang, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6/TR.5, diparaf dan diberi tanggal;
7. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Pemohon dari bulan November 2017 sampai bulan Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Serui, tanggal 15 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7/TR.6, diparaf dan diberi tanggal;

Hal. 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan bukti P.1 dan membantah tanggal kelahiran anak yang terdapat pada P.3/TR.2 di atas, serta pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui dan tidak diberi tahu isi dari bukti P.2/TR.1, P.4/TR.3 sampai dengan P.7/TR.6 di atas;

B. Alat Bukti Saksi

1. **Olan Utina binti Ahmad Utina**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Jl. Pertanian Kelurahan Anataurei, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak angkat Pemohon sejak tahun 2005, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006 di Ternate, dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sewa di Sanggar Bakti, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Asrama Polres Kepulauan Yapen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebab saksi membuka kios yang bersebelahan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon di asrama Polres Kepulauan Yapen;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan anak-anak, seperti memasak dan serta Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon;

Hal. 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



- Bahwa anak nomor 3 (tiga) yang bernama Anak III ketika tinggal bersama Termohon pernah tidak sekolah namun saksi tidak mengetahui berapa lamanya;
- Bahwa pada tahun 2016 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah ketiga anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dalam keadaan baik dan sehat, bahkan anak yang nomor 3 (tiga) tersebut di atas telah bersekolah kembali;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Yapen, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah keterangan saksi yang pada pokoknya dengan menyatakan, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sering pulang kerja tidak tepat waktu bahkan terkadang tidak pulang, dan kecemburuan Termohon kepada Pemohon beralasan sebab Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

2. Siti Sudwantiroh binti Ridwan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Sudirman, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah teman dan pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon ketika tinggal di Sanggar Bakti selama ± 2 (dua) tahun;

Hal. 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006 di Ternate, dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sewa di Sanggar Bakti yang saat itu bertetangga sebelah rumah dengan saksi, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Asrama Polres Kepulauan Yapen;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon baik ketika mereka tinggal di Sanggar Bakti maupun di asrama Polres Kepulauan Yapen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan sering mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun penyebabnya saksi tidak mengetahuinya secara pasti akan tetapi berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi penyebabnya masalah kenakalan anak-anak, sedangkan berdasarkan cerita Termohon disebabkan karena Pemohon sering terlambat pulang bahkan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang hingga kini telah bejalan selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah rumah ketiga anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon, dan saat ini kondisi ketiga orang anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan penuh keceriaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Yapen, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut di atas, pada pokoknya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan membenarkannya dan/atau tidak membantahnya, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi di muka sidang;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan/atau untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan rekonvensinya, Termohon hanya menghadirkan alat bukti berupa bukti tertulis di muka sidang, yaitu sebagai berikut :

Bukti Tertulis Termohon

1. Print-out Foto Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak diperlihatkan di muka sidang, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Yapen Nomor 9105010908080006, tanggal 24 April 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak diperlihatkan di muka sidang, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Yapen Nomor 9105010308100005, tanggal 27 Agustus 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak diperlihatkan di muka sidang, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Termohon tersebut di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkan dan tidak membantah bukti T.1

Hal. 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



sampai dengan T.3 yang diajukan Termohon tersebut di atas dengan menyatakan, bahwa wanita yang terdapat pada gambar T.1 tersebut adalah teman Pemohon, bukan selingkuhan Pemohon, dan bukti T.3 di atas dengan memasukkan orang lain ke dalam Kartu Keluarga Pemohon tujuannya untuk mempermudah proses pendaftaran atau masuk sekolah anak ketiga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan Termohon tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan/atau tetap dengan dalil-dalil rekonvensinya, serta masing-masing mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang, termuat dan tercantum pula dalam putusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Serui, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Serui berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk di rukunkan lagi, oleh karenanya Pemohon adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana maksud Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup dan memberikan peringatan kepada Pemohon untuk meperoleh izin tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, oleh karena syarat memperoleh izin dari pejabat yang berwenang adalah merupakan syarat administratif bukan merupakan hukum acara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui forum mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Serui dengan seorang Hakim Mediator yang bernama

Hal. 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rochmat Hidayat, S.H.I pada tanggal 28 Agustus 2018, dan berdasarkan laporan hasil mediator tersebut tertanggal 30 Agustus 2018 upaya perdamaian dalam forum mediasi juga tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya yang tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon dan lebih memilih hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2006 M., dan telah pula dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sanggar Bakti selama \pm 5 (lima) tahun, kemudian pindah dan menetap bersama di asrama Polres Kepulauan Yapen;
3. Bahwa pada mulanya hubungan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya berawal dari sikap Termohon yang tidak mempedulikan anak-anak;
4. Bahwa penyebab lainnya dikarenakan Termohon telah menjual barang-barang yang ada dalam rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015, dan selama pisah rumah tersebut telah dilakukan usaha damai untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas perubahan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut diajukan pada saat sidang dengan agenda jawab menjawab atau sebelum Tergugat/Termohon mengajukan jawaban sehingga secara formil dari aspek waktu pengajuan perubahan dapat dibenarkan dan secara materiil perubahan tersebut tidak menambah pokok gugatan/permohonan atau tuntutan sehingga berdasarkan Pasal 127 Rv dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung MA RI nomor 1043 K/Sip/1071 tanggal 03 Desember 1974 yang menegaskan bahwa "*hanya mengijinkan perubahan gugatan terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja, tidak*

Hal. 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



dibenarkan mengubah gugatan yang mengakibatkan terjadi perubahan pada posita dan petitum sehingga Tergugat merasa dirugikan haknya untuk membela diri”; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan/atau dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka 1, 2 dan 5 di atas, sehingga pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula memberikan pengakuan berkualifikasi dan pengakuan berklausula atas dalil-dalil pokok permohonan Pemohon angka 3 dan 4 di atas, Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, namun penyebabnya bukan sebagaimana yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya akan tetapi penyebabnya dikarenakan Pemohon sering pulang terlambat bahkan pernah tidak pulang ke rumah kediaman bersama dan Pemohon telah menjalin hubungan atau selingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara aquo adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* Majelis Hakim akan menggali fakta hukum sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2/TR.1 sampai dengan P.7/TR.6 serta 2 orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membantah atau meneguhkan dalil-dalil jawabannya, khususnya mengenai angka 3 dan 4 dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat T.1, T.2 dan T.3 di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Bukti tersebut diakui oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok permohonan Pemohon angka 1 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Hal. 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan Pemohon, yaitu P.2/TR.1 sampai dengan P.7/TR.6, Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut terkait dengan pembuktian dalam rekonvensi, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Print-out Foto Pemohon) adalah merupakan dokumen elektronik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, isi bukti tersebut memberikan informasi tentang kedekatan Pemohon dengan wanita lain, meskipun tidak dapat diperlihatkan atau diakses informasi elektroniknya, namun Pemohon mengakui foto tersebut adalah dirinya dengan perempuan lain yang dianggapnya adalah sebagai teman biasa, dengan demikian Majelis berpendapat berdasarkan pengakuan Pemohon terhadap bukti T.1 tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bukti T.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di muka sidang dan memiliki kekuatan yang sempurna (*volledig bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah merupakan sebuah akta dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status atau hubungan Pemohon dengan Termohon dan atau Pemohon dengan wanita lain dalam data kependudukan, akan tetapi bukti T.2 dan T.3 tersebut tidak terdapat tanda tangan dari pejabat yang berwenang mengeluarkan akta tersebut dan tidak pula dapat diperlihatkan aslinya oleh Termohon di muka sidang, oleh karenanya meskipun bukti T.2 dan T.3 tersebut tidak terpenuhi syarat formil, namun isi bukti T.2 dan T.3 tersebut diakui oleh Pemohon, dengan demikian Majelis berpendapat berdasarkan pengakuan Pemohon dan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bukti T.1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di muka sidang dan memiliki kekuatan yang sempurna (*volledig bewijs*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami istri Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari pihak Pemohon sebagai saksi di muka sidang, sedangkan keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dikarenakan Termohon tidak menghadirkannya di muka sidang, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, yaitu yang bernama **Olan Utina binti Ahmad Utina** (kakak angkat Pemohon) dan **Siti Sudwantiroh binti Ridwan** (teman Pemohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 3 dan 4 dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta sering dilihat dan didengar sendiri, yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan anak-anak, seperti memasak dan Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon, saksi 1 juga mengetahui secara pasti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2006, Majelis menilai keterangan saksi 1 Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 3 dan 4 dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya tentang

Hal. 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang pernah dilihat dan sering didengar sendiri, meskipun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, namun berdasarkan cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi disebabkan karena masalah kenakalan anak-anak dan keterlambatan Pemohon pulang kantor bahkan sampai tidak pulang ke rumah kediaman bersama, saksi 2 juga mengetahui secara pasti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun, Majelis menilai keterangan saksi 2 Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman;
- Bahwa suami istri haruslah sama-sama berupaya melakukan pendekatan ke arah keserasian dan pemahaman, bahwa istri tak ubahnya seperti busana bagi suami dan suami adalah busana bagi istri. Kalau masing-

Hal. 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



masing pihak sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah busana pelindung antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian (busana) tadi agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka, hal tersebut sebagaimana tergambar dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هَن لِّبَاس لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِّبَاس لَّهُنَّ

Artinya : *"Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)"*

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon serta diakui pula oleh Termohon, meskipun penyebabnya dibantah atau disangkal oleh Termohon yang pada akhirnya mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon hal tersebut mengindikasikan bahwa baik Pemohon maupun Termohon tertekan dan tersiksa lahir dan batinnya, hingga pada akhirnya membulatkan tekad Pemohon untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Termohon dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Serui;
- Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang hakim mediator Pengadilan Agama Serui, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;
- Bahwa dengan demikian Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak saja sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Hal. 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dikuatkan oleh bukti surat Pemohon (bukti P.1) dan bukti surat Termohon (bukti T.1, T.2 dan T.3) serta keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sanggar Bakti wilayah Kecamatan Yapen Selatan, kemudian pindah dan menetap bersama di asrama Polres Kepulauan Yapen sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon merasa Termohon sudah tidak lagi mempedulikan anak-anak dan Pemohon memiliki kedekatan dengan perempuan lain;
3. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2015 yang mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga;
4. Bahwa benar selama pisah rumah tersebut telah dilakukan usaha damai dari orang terdekat Pemohon dan Termohon serta dari atasan Pemohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator Pengadilan Agama Serui telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun juga tidak berhasil mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 20 Maret 2006 M dan hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina selama ± 13 (tiga belas) tahun telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

Hal. 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



rumah tangga, hal ini dibuktikan dengan pisah rumahnya antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang baik bagi istrinya sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آية أنه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia ciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang istri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir”

Hal. 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling percaya, saling menyayangi dan saling mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia, sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka majelis berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah (bahaya) yang lebih besar dari maslahahnya (manfaat) baik bagi diri Pemohon sendiri maupun bagi diri Termohon;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari bahaya (mafsadah) haruslah diutamakan daripada mencari manfaat (mashlahah) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzoir yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)";*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagaimana terkandung dalam :

1. Al-Qur'an

1.1. Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم -

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

1.2. Surat An-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi :

وإن يفرقا يغنى الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *“ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana “ ;*

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله

Artinya : *“ Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya “;*

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i, sehingga petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Hal. 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap termuat dan tercantum serta dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik secara lisan pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil, yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana terdapat pada duduk perkara di atas yang pada pokoknya sangat keberatan bercerai dari Tergugat Rekonvensi dan apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya dari Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya berupa :

1. Nafkah Lampau (Madhiyah) sejak bulan November 2015 atau selama \pm 4 (empat) tahun sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Hadhanah (hak asuh/pemeliharaan) atas seorang anak yang bernama **Anak III bin Penggugat**, laki-laki umur 9 tahun kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Nafkah untuk seorang anak sebagaimana point 3 di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Anggota Polri di Kepolisian Resor Kepulauan Yapen yang penghasilan setiap bulannya tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat Rekonvensi, namun ketika masih tinggal bersama Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap setiap bulannya, oleh karenanya menurut Penggugat Rekonvensi adalah wajar dan patut tuntutan-tuntutan yang Penggugat Rekonvensi ajukan tersebut di atas agar dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau (Madhiyah) sejak bulan November 2015 atau selama \pm 4 (empat) tahun sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dan tidak bersedia untuk memenuhinya sebab ketika Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi telah membawa uang deposito milik Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan emas seberat 200 gram, di samping itu pula Tergugat Rekonvensi pernah memberikan modal untuk usaha Penggugat Rekonvensi di Ternate sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2012 dan Penggugat Rekonvensi telah menjual barang-barang dalam rumah yang ditaksir sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Hadhanah (hak asuh/pemeliharaan) atas seorang anak yang bernama **Anak III bin Penggugat**, laki-laki umur 9 tahun agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan sebab selama 4 (empat) tahun pisah rumah anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat lahir dan batinnya serta pendidikan dan kebutuhan anak tersebut tepenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tinggal bersama anak tersebut tidak terurus dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi, dititipkan kepada orang lain bahkan sempat berhenti dari sekolah, hal tersebutlah yang menjadi pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Nafkah untuk seorang anak tersebut di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan sebab anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab sebagaimana dalam duduk perkara, jawaban Tergugat Rekonvensi ada pengakuan berklausula (*geclaussuleerde bekentenis, aveu complexe*), yaitu mengakui bahwa benar sejak pisah rumah pada bulan November 2015 hingga sekarang Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi dikarenakan ketika Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi telah menjual barang-barang yang ada di dalam rumah, membawa uang deposito sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan emas seberat 200 gram, oleh karena hal tersebut disangkal oleh Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 283 RBg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dengan demikian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonvensinya, meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat menghadirkan alat bukti di muka sidang hal tersebut tidaklah dapat dikatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, akan tetapi berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW, terhadap perkara ini Tergugat Rekonvensi juga wajib membuktikan dalil-dalil sangkalan atau bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka dianggap dan telah dipertimbangkan serta tercantum pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai anggota Polri yang bertugas di wilayah hukum Polres Kepulauan Yapen dengan mempertimbangkan satu persatu alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat Rekonvensi di muka sidang, yaitu bukti P.2/TR.1 sampai dengan P.7/TR.6 sebagaimana terdapat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2/TR.1 (fotokopi Slip Gaji Tergugat Rekonvensi), P.4/TR.3 (fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama Tergugat

Hal. 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dari BRI Cabang Serui), P.5/TR.4 dan P.6/TR.5 (fotokopi Daftar Gaji Induk untuk nama Tergugat Rekonvensi) adalah merupakan fotokopi sebuah akta yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, isi bukti tersebut pada pokoknya menjelaskan mengenai gaji yang diterima Pemohon sebagai anggota Polri dengan rincian potongan-potongan yang terdapat di dalamnya, namun fotokopi bukti P.2/TR.1, P.4/TR.3, P.5/TR.4 dan P.6/TR.5 tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Tergugat Rekonvensi di muka sidang dan Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengakui dan tidak pula membantah isi bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 19 Desember 1987 jo. Pasal 1888 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan, bahwa surat bukti fotokopi yang diajukan dimuka sidang harus diperlihatkan aslinya, jika tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, maka harus dikesampingkan sebagai surat bukti, sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan, bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam persidangan pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P.2/TR.1, P.4/TR.3, P.5/TR.4 dan P.6/TR.5 yang diajukan Tergugat Rekonvensi di muka sidang tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3/TR.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) adalah merupakan fotokopi sebuah akta yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, isi bukti tersebut pada pokoknya menjelaskan mengenai seorang anak yang bernama Muhammad Nabil Albaar adalah benar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, meskipun fotokopi bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Tergugat Rekonvensi di muka sidang, namun Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengakui isinya dan hanya mengoreksi tanggal kelahiran anak tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Hal. 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Bea Meterai bukti P.3/TR.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di muka sidang dan memiliki kekuatan yang sempurna (*volledig bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.7/TR.6 (asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Serui) adalah merupakan akta yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, isi bukti tersebut pada pokoknya menjelaskan mengenai jumlah potongan kredit Pemohon, meskipun Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengakui dan tidak pula membantah isi bukti-bukti surat tersebut, namun bukti P.7/TR.6 tersebut berkaitan dan sesuai dengan yang terdapat pada bukti P.2/TR.1, dengan demikian Majelis menilai bukti P.7/TR.6 dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, pengakuan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan oleh alat-alat bukti Tergugat Rekonvensi baik yang telah dipertimbangkan dalam konvensi maupun dalam rekonvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak pisah rumah pada bulan November 2015, Tergugat Rekonvensi tidak membeikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa benar kepergian Penggugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama dikarenakan Tergugat Rekonvensi yang telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu;
3. Bahwa tidak terbukti ketika Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat Rekonvensi telah membawa uang deposita Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), emas seberat 200 gram dan modal usaha pada tahun 2012 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Bahwa benar selama pisah rumah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan sehat jasmani dan rohaninya, terpenuhi segala kebutuhan anak-anak tersebut baik sandang, pangan, papan, pendidikan maupun kesehatannya;

Hal. 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



5. Bahwa benar sebelum pisah rumah dan atau ketika anak-anak tinggal bersama dengan Peggugat Rekonvensi, anak yang ketiga yang bernama Muhammad Nabil Albaar, laki-laki umur 9 tahun pernah berhenti sekolah selama 2 (dua) minggu dikarenakan Peggugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/gugatan Peggugat Rekonvensi pada point 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79 jo. Pasal 80 ayat (1,2,3 dan 4) jo. Pasal 81 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a dan b) jo. Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan berupa nafkah, maskan, kiswah, mut'ah dan iddah kepada bekas istri, *kecuali* bila bekas istri nusyuz bilamana perkawinan putus karena talak atau perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Peggugat Rekonvensi dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak, meskipun di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak secara tegas atau eksplisit menyatakan Peggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang durhaka (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap

Hal. 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, mengartikan *nusyuz* adalah “ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’, dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau istri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* – karena Nabi Saw bersabda yang artinya : “Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma’siat kepada khaliq (Allah Swt);

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri tetapi dapat juga bagi suami, *nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau keduanya, yang berbentuk perkataan, misalnya istri suka memaki-maki dan menghina suami, atau istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti istri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara’ atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada istrinya seperti menghina istri atau membentak-bentak istri yang telah menjalankan tugasnya sebagai istri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan dalam konvensi di atas, hal tersebut tidak

Hal. 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (*nusyuz*) seorang istri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (*nusyuz*) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan adanya pihak ketiga yang dalam hal ini adalah adanya wanita lain yang masuk dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahkan pada akhirnya wanita tersebut telah dimasukkan ke dalam anggota keluarga Tergugat Rekonvensi sebagai istri Tergugat Rekonvensi (bukti surat T.3) meskipun menurut Tergugat Rekonvensi masuknya wanita tersebut sebagai anggota keluarga Tergugat Rekonvensi untuk mempermudah prosedur pendaftaran sekolah anak ketiga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Nabil Albaar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidaklah melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam justru Tergugat Rekonvensilah yang telah melakukan tindakan *nusyuz* terhadap Penggugat Rekonvensi, yaitu dengan mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya yang menjadi hak bagi Penggugat Rekonvensi atas diri Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, seperti tidak memberi nafkah, melindungi, menjaga, mengayomi, mencintai dan tidak mempedulikan atau membiarkan Penggugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi telah mencederai tali perkawinannya dengan memiliki hubungan kedekatan dengan wanita lain yang membuat hati Penggugat Rekonvensi terluka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri sah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi untuk

Hal. 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



menentukan berapa besaran kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2/TR.1, P.4/TR.3, P.5/TR.4, P.6/TR.5 dan P.7/TR.6 dapat diketahui bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari gajinya sebagai anggota Polri adalah sejumlah Rp53.100,00 (lima puluh tiga ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, selain dari pada gaji yang diterimanya setiap bulan, Tergugat Rekonvensi juga menerima penghasilan lain berupa tunjangan kinerja atau remunerasi sebagai anggota Polri yang rata-rata Tergugat Rekonvensi terima setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim patut menetapkan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah sejumlah Rp Rp53.100,00 + Rp2.000.000,00 = **Rp2.053.100,00 (dua juta lima puluh tiga ribu seratus rupiah)**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, yaitu sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada point 1 tersebut di atas, yaitu berupa Nafkah Lampau (*Madhiyah*) sejak bulan November 2015 atau selama \pm 4 (empat) tahun, sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan pertimbangan bahwa ketika masih tinggal bersama Tergugat Rekonvensi biasanya memberi nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan keberatan memenuhi tuntutan Nafkah Lampau (*Madhiyah*) Penggugat Rekonvensi dikarenakan ketika Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama telah membawa uang deposito sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan emas seberat 200 gram, modal untuk usaha pada tahun 2012 di Ternate sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2012, oleh karena hal tersebut telah dinyatakan tidak terbukti, maka Tergugat Rekonvensi wajib

Hal. 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



memenuhi Nafkah Lampau (Madhiyah) Penggugat Rekonvensi yang telah dilalaikannya tersebut sejak bulan Novembe 2015 hingga sekarang atau hinga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa mengenai kewajiban nafkah lahir bagi seorang suami atas istrinya sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2 : 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : *"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakainan kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf";*

- Bahwa demikan pula terhadap pendapat ulama pada Kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته

Artinya : *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa" (l'anatut Thalibin : 85);*

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2 dan 4), yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya;
- Bahwa nafkah merupakan kewajiban bagi bekas suami dan hak bekas istri yang diceraikan suaminya, Majelis Hakim memandang oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan nusyuz (durhaka) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau (Madhiyah) Penggugat Rekonvensi berdasarkan kesanggupan atau kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan hidup bagi Penggugat

Hal. 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Rekonvensi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280.K/AG /2004;

- Bahwa nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi (istri) merupakan hak litamlik (untuk dimiliki) oleh karenanya menjadi hutang bagi Tergugat Rekonvensi (suami) yang harus dibayarkannya mana kala hak tersebut tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai dengan kemampuannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalu (madhiyah) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan mempertimbangkan akan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan juga kelayakan hidup seorang istri, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi adalah seorang anggota Polri yang bertugas di wilayah Polres Kepulauan Yapen yang saat ini berpenghasilan rata-rata Rp2.053.100,00 (dua juta lima puluh tiga ribu seratus rupiah), dan kebiasaan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi ketika masih tinggal bersama rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, meskipun besaran nafkah tersebut diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya, Majelis Hakim memandang dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mampu untuk memenuhi tuntutan Nafkah Lampau (Madhiyah) Penggugat Rekonvensi sejak bulan November 2015 hingga sekarang (Maret 2019) atau selama 41 (empat puluh satu) bulan, yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, hingga keseluruhannya menjadi $Rp1.000.000,00 \times 41 \text{ bulan} = \text{Rp}41.000.000,00$ (empat puluh satu juta rupiah), dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

2. Nafkah selama masa Iddah

Hal. 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah lahir selama masa Iddah, majelis mengutip pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Muhadzab jilid 2 halaman 176 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum majelis hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة

Artinya : “*Apabila suami menceraikan istrinya setelah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah*” (Muhadzab II : 176);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a dan b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan berupa nafkah, maskan, kiswah, mut’ah dan iddah kepada bekas istri, kecuali bila bekas istri nusyuz bilamana perkawinan putus karena talak atau perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan akibat hukum dari cerai talak yang telah dituntut dalam rekonvensi oleh Pemohon tersebut, dalam perkara ini, mengenai masa ‘iddah dan nafkah ‘iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah *ba’d al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah *ba’d al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim sepakat pula menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht*) Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa ‘iddah;

Hal. 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bā’in* atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...”. Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula “Bekas istri berhak mendapat nafkah ‘iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyûz*”;

Menimbang, bahwa masa Iddah adalah masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya untuk tidak melakukan tindakan hukum seperti menerima lamaran atau pinangan dan menikah lagi dengan laki-laki lain sebab dalam masa tunggu tersebut ada hak bagi seorang suami untuk rujuk atau kembali lagi dengan istrinya tersebut, dan di dalam pemeriksaan di persidangan, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan masih haid, maka secara *ex officio* Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa Iddah selama 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyûz*-nya Penggugat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah ‘iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum majelis mengenai persoalan ini, yaitu:

1. Kaidah fikih

ولكس وبهمه ريغهم زليه نقد

Artinya “Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi”; Oleh karena Penggugat Rekonvensi yang berada di dalam masa ‘iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah

Hal. 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



2. Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam ketiga bentuknya (nafkah, maskan dan kiswah) tersebut tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

Artinya “Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya”;

3. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Hal. 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh (hadhanah) seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak III, laki-laki umur 9 tahun** berada dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat Rekonvensi karena anak anak tersebut belum dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan pada pokoknya keberatan hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hak asuh anak (hadhanah) semata-mata diberikan dan dilakukan demi memperhatikan kebaikan atau kemashlahatan dan kepentingan anak, dengan demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak merupakan permata hati bagi Penggugat Rekonvensi maupun bagi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama berhak merasakan dan menikmati kebahagiaan bersama permata hatinya masing-masing, dan pengorbanan yang dilakukan selama ini oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap anak tersebut harus diimbangi dengan merasakan kebahagiaan memiliki anak tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 14 jo. Pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri serta orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- Bahwa anak bukanlah suatu barang atau benda yang harus diperebutkan dan dipindahtangankan dari satu tangan ke tangan yang lain, melainkan anak adalah seseorang yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi, diayomi dan dijaga dengan

Hal. 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



sebaik-baiknya sebagai generasi penerus bangsa yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Negara memberikan perlindungan terhadap segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak tersebut dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi baik secara fisik maupun secara mental, hal mana tertuang dan tercantum pada Pasal 1 ayat (2 dan 12) jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 4, 8, 9 ayat (1), 11, 13 jo. Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan hak yang bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 ayat (1, 2 dan 4), Pasal 2 ayat 1 huruf (a), Pasal 5, Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seseorang ataupun lembaga dilarang mengabaikan atau melanggar hak-hak seorang anak sebagaimana tersebut di atas, apabila hal tersebut dilakukan maka dapat dihukum atau dipidana sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung

Hal. 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



jawab pemerintah dan negara untuk melindungi dan menjamin keberadaan dan keberlangsungan hak-hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan pada pokoknya memberikan gambaran bahwa ketika Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak selama ± 1 (satu) tahun, seorang anak yang bernama **Anak III, laki-laki umur 9 tahun** yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tinggal dan hidup bersama Penggugat Rekonvensi, namun anak tersebut pernah mengalami putus sekolah, yaitu 2 (dua) minggu tidak masuk sekolah sehingga anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan biaya pendidikan anak tersebut memberatkan bagi Penggugat Rekonvensi yang bekerja sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa akan tetapi selama pisah rumah ± 4 (empat) tahun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik, sehat dan penuh keceriaan, kini anak tersebut telah dan aktif kembali melanjutkan pendidikannya, terpenuhi segala kebutuhan lahir dan batinnya atau tidak mengalami kekurangan apapun, maka demi kepentingan dan kemashlahatan yang terbaik bagi anak tersebut dan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai anggota Polri telah mampu menunjukkan kemampuannya untuk menjaga dan memenuhi hak-hak dasar anak tersebut, Majelis Hakim memandang patut menetapkan hak asuh atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kendati hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan akses baik kepada Penggugat Rekonvensi maupun kepada anak tersebut untuk saling bertemu dan melepas rindu dan Tergugat Rekonvensi dilarang untuk menghalang-halangi Pengugat Rekonvensi untuk menemui anaknya dan/atau anak-anaknya yang lain, atau menghambat dan menghalang-halangi anaknya dan/atau anak-

Hal. 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



anaknya yang lain tersebut untuk bertemu dan berkumpul bersama Penggugat Rekonvensi dalam mencurahkan kasih sayang diantara mereka, begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa apabila hal sebagaimana tersebut di atas, yaitu sikap menghalang-halangi atau menghambat pertemuan atau kebersamaan antara Penggugat Rekonvensi dengan anak-anaknya dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka sewaktu-waktu hak asuh atau pemeliharaan (hadhanah) yang telah ditetapkan tersebut dapat dicabut dari tangan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh atau pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut telah ditetapkan berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar Nafkah Lampau (*Madhiyah*) dan Nafkah selama masa Iddah sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan untuk melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi setelah terjadinya perceraian, maka adalah patut apabila seluruh kewajiban tersebut dibayar tunai sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi dan karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang tersebut di atas sebelum Tergugat Rekonvensi manjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, yaitu mengenai tuntutan Nafkah Lampau (*Madhiyah*) dan Nafkah selama masa Iddah, Majelis Hakim patut menyatakan menerima dan mengabulkan

Hal. 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah Lampau (*Madhiyah*) sejak bulan November 2015 atau selama 41 (empat puluh satu) bulan sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Agusti Yelpi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Agusti Yelpi, S.H.I.

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Panitera,

Ikhsan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp160.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Sri